



PENETAPAN

NOMOR : 4/PDT.P/2019/PN.SAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama :-----

Nama : RINA;-----
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Duren, 23 Juli 1982;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;-----
Agama : Islam;-----
Alamat : Rt 007/Rk 002 Dusun II Paret Baru
Kampung Langkai, Kecamatan Siak,
kabupaten Siak;-----

Untuk selanjutnya di sebut sebagai-----**PEMOHON;**

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ; -----

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi ; -----

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 10 Januari 2019 dibawah Nomor :4/PDT.P/2019/PN.SAK dan terhadap permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Rt 007 Rk 002 Dusun II Paret Baru Kampung Langkai. Kecamatan Siak Kabupatean Siak berdasarkan Surat Keterangan Perekaman E-KTP yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kabupaten Siak dengan NIK. 1603175204820002 tanggal 31-10-2018 dan Kartu Keluarga Nomor : 1408013110170008 2018 tanggal 13-04-2018;-----

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama SUGIYANYO Pada tanggal 03 Februari 1998, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 043/17/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;-----
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. EKKI RAMADONA . 2. DINDA DWI MAHARENI. 3. RUPITA TRI DINANTI;-----
4. Bahwa ketiga anak Pemohon telah terdaftar dan tertera pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1408013110170008 tanggal 13-04-2018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;-----
5. Bahwa terdapat kesalahan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir yang Tertulis **WARINA** tanggal lahir **23 Juni 1987** pada Kartu Keluarga Pemohon dan Surat Keterangan Perekaman E-KTP Pemohon dengan Akta Nikah yang Seharusnya Tertulis dan Terbaca **RINA** tanggal lahir **23 Juni 1982**;-----
6. Bahwa untuk kepentingan dan tertib adminis+trasi Kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki identitas nama pemohon tersebut pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1408013110170008 tertanggal 13-04-2018 yang tertulis **WARINA** tanggal lahir, **23 Juni 1987** menjadi **RINA** tanggal lahir, **23 Juni 1982**;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon lampirkan sabagai berikut:-----
 - 1 Foto copy Surat Keterangan Perekaman E-KTP atas nama Pemohon (RINA) NIK : 16031752048200021 tanggal 31-10-2018;---
 - 2 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1408013110170008 tanggal 13-04-2018 atas Nama Kepala Keluarga (SUPARYANTO);-----
 - 3 Foto copy Akta Nikah Nomor : 043/17/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;-----
 - 4 Foto copy Surat Keterangan Desa Nomor : 140/JURLIS-I/SK/KPL/03/260;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon Memohon Kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan



Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.:-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki identitas nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon nomor 1408013110170008 tertanggal 13-04-2018 yang tertulis **WARINA** tanggal lahir, **23 Juni 1987** , menjadi **RINA**, tanggal lahir, **23 Juni 1982**;-----
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk mendaftarkan penggantian/Perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut kedalam Register yang di peruntukan untuk itu;-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk di catatkan dalam Register yang tersedia untuk itu;-----
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan ada perubahan hanya mengenai identitas nama Pemohon yang semula tertulis RINA menjadi WARINA;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan pemohon telah menyerahkan surat-surat yang telah diberi materai secukupnya terdiri dari P-1 s/d P-7 yaitu : -----

1. Foto copy Surat Keterangan nomor : 140/JURLIS-I/SK/KPL/03/260, yang dikeluarkan oleh Kampung Langkai tertanggal 19 Desember 2018, diberi tanda P-1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 043/17/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, diberi tanda P-2;-----
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 1408012003/SURKET/01/311018/0003 atas nama WARINA yang



- dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda P-3;-----
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1408013110170008 tanggal 13-04-2018 atas Nama Kepala Keluarga (SUPARYANTO), diberi tanda P-4;-----
 5. Foto copy Surat Keterangan Siswa EKKI RAMADONA, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP BP AVICENNA SMART SCHOOL tertanggal 21 Desember 2013, diberi tanda P-5;-----
 6. Foto copy Surat Identitas Peserta Didik atas nama siswa DINDA DWI MAHARENI yang dikeluarkan oleh Kepala SMP BP AVICENNA SMART SCHOOL tertanggal 15 Juli 2017, diberi tanda P-6;-----
 7. Foto copy Surat Keterangan Tentang Diri Siswa RUPITA TRI DINANTI yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 06 Belantik tertanggal 22 Juli 2013, diberi tanda P-7;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P-1 s/d P-7 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi pula materai secukupnya sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: -----

1. Saksi SUTARWAN, memberikan keterangan dibawah sumpah:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kepala Dusun tempat Pemohon bertempat tinggal yaitu RT 006 RK 2 Dusun 2;-----
- Bahwa Pemohon pindahan dari Palembang dan datang ke Dusun saksi pada tahun 2013;-----
- Bahwa saat itu Pemohon datang melapor kepada saksi tetapi belum membawa surat pindah karena terkendala masalah ekonomi;-----
- Bahwa saat Pemohon melapor kepada saksi bernama RINA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kurang lebih 4 (empat) tahun tinggal didusun saksi, barulah Pemohon membawa surat pindah;-----
 - Bahwa nama Pemohon di surat pindah ternyata WARINA;-----
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama Pemohon yang ada di perekaman E KTP dan kartu keluarga bernama RINA;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi SUPARYANTO, memberi keterangan tanpa disumpah:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri saksi;-----
- Bahwa saksi dan Pemohon menikah tahun 1998, dan saat itu belum mencatatkan pernikahan kami;-----
- Bahwa pada tahun 2018 saksi dan Pemohon baru mengisbatkan pernikahan kami di Siak;-----
- Bahwa 2 (dua) tahun setelah saksi menikah Pemohon dan saksi bergantian sakit-sakitan maka berdasarkan dukun kampung kami disuruh ganti nama;---
- Bahwa nama saksi dari SUPARYANTO menjadi SUGIANTO dan nama Pemohon dari nama WARINA menjadi RINA;-----
- Bahwa saksi dan Pemohon karena ketidaktahuan langsung saja mengguankan nama SUGIANTO dan RINA tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 2013 saksi dan Pemohon pindah dari Palembang ke Siak dan melapor dengan menggunakan nama SUGIANTO dan RINA tersebut;-----
- Bahwa saat itu saksi dan Pemohon tidak membawa surat pindah karena saksi dan Pemohon saat itu terkendala masalah ekonomi, baru setelah 4 (empat) tahun kami pindah ke Siak barulah saksi dan Pemohon dapat mengurus surat pindah;-----



- Bahwa nama Pemohon dan saksi dalam surat pindah tersebut masih tertera SUPARYANTO dan WARINA sedangkan dalam perekaman E KTP Pemohon dan kartu keluarga sudah tertera atas nama RINA;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama Pemohon yang ada di perekaman E KTP dan kartu keluarga bernama RINA;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon mengatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk merubah penulisan nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga yang semula tertulis WARINA menjadi RINA;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 s/d P-7 dengan 2 (dua) orang saksi yaitu : SUTARWAN dan SUPARYANTO;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon adalah warga di RT 006 RK 2 Dusun 2;-----
- Bahwa benar Pemohon datang ke Siak pada tahun 2013 tanpa membawa surat pindah karena terkendala masalah ekonomi;-----



- Bahwa benar pada saat Pemohon melapor kepada saksi SUTARWAN, Pemohon mengaku bernama RINA;-----
- Bahwa benar nama Pemohon sebenarnya WARINA karena Pemohon sering sakit-sakitan setelah 2 (dua) tahun menikah atas saran dukun kampung Pemohon disuruh mengganti nama menjadi RINA;-----
- Bahwa benar sejak itu Pemohon menggunakan nama RINA;-----
- Bahwa setelah 4 (empat) tahun tinggal di Siak barulah Pemohon mengurus surat pindah tetapi nama Pemohon tetap tertulis WARINA sedangkan dalam perekapan E KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis RINA;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon, Hakim melihat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa didalam posita Pemohon tidak diuraikan mengenai terjadinya perubahan nama Pemohon dari WARINA menjadi RINA;-----

Menimbang, bahwa didalam posita point nomor 5 Pemohon menyatakan bahwa terdapat kesalahan nama Pemohon dan Tanggal lahir yang tertulis WARINA tanggal lahir 23 Juni 1987 pada Kartu Keluarga Pemohon dan Surat Keterangan Perekaman E-KTP Pemohon dengan Akta Nikah yang seharusnya tertulis dan terbaca RINA tanggal lahir 23 Juni 1982 sedangkan nama Pemohon dalam permohonannya adalah WARINA, dan sebagaimana fakta hukum dipersidangan memang nama Pemohon yang sebenarnya adalah WARINA dan karena Pemohon sakit-sakitan dan atas saran dukun kampung Pemohon disuruh merubah namanya menjadi RINA, jika terdapat kesalahan nama Pemohon yaitu "WARINA" maka seharusnya identitas Pemohon dalam permohonan ini adalah RINA, sehingga tidak terjadi keselarasan didalam permohonan itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon meminta untuk memperbaiki identitas nama Pemohon, dimana menurut Hakim dimana jika hanya memperbaiki identitas nama bukan merubah tempat tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin, dan nama orang tua menurut Hakim tidak perlu penetapan dari Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan menurut Hakim Pemohon seharusnya didalam petitum meminta perubahan nama bukan memperbaiki nama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai permohonan Pemohon kabur (obscuur libel), oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);-----

Menimbang, oleh karena permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan Undang-Undang No mor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, KUH Perdata serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);-----
2. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **KAMIS, tanggal 24 JANUARI 2019**
Oleh kami **RISCA FAJARWATI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Siak yang bersidang di Siak, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu **PURWATI, S.Kom, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

PURWATI, S.Kom., SH.,

RISCA FAJARWATI, SH.,

Perincian biaya-biayanya :

Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan Jurusita	Rp. 75.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 166.000,-

=====



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)